

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2023 (PASAL 8) DI DESA PRAJEKAN LOR KECAMATAN PRAJEKAN KABUPATEN BONDOWOSO

Penulis

¹ Febie Anggita R.A
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

² Dr. Hasan Muchtar Fauzi S.Sos M.Si

³ Usrotul Hasanah S.Sos M.Si

*Email: febieanggita222@gmail.com

Abstrak

Febie Anggita Rahmatul Aisyah, NPM. 202014018, Implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun Anggaran 2023 Tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Pasal 8) Di Desa Prajejan Lor Kecamatan Prajejan Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh Pemerintah Desa Prajejan Lor yang kurang efektif dalam penyampaian informasi tentang ProBantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) serta dalam penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang tidak melakukan survey langsung kemasyarakat sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan kecemburuan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 (Pasal 8) Di Desa Prajejan Lor Kecamatan Prajejan Kabupaten Bondowoso. Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder yakni dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggali informasi dan data dengan wawancara kepada informan yang telah ditentukan sedangkan analisis data yang digunakan yakni analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Prajejan Lor Kecamatan Prajejan Kabupaten Bondowoso sebagian besar sesuai dengan SOP dan efektif, tetapi ditemukan beberapa masalah seperti kurangnya informasi yang disampaikan serta kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, proses pendataan penerima yang dilakukan tanpa melakukan survey sehingga menimbulkan kecemburuan sosial, keterlambatan proses pencairan dan kurangnya transparansi dalam proses laporan pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Abstract

Febie Anggita Rahmatul Aisyah, NPM. 202014018, Implementation of Regent Regulation Number 1 of Fiscal Year 2023 concerning Procedures for Distributing, Using, Monitoring and Evaluating Village Funds for Fiscal Year 2023 (Article 8) in Prajekan Lor Village, Prajekan District, Bondowoso Regency.

This research is motivated by the Prajekan Lor Village Government, which is less effective in delivering information about Direct Cash Assistance for Village Funds (BLT-DD) and in determining prospective recipients of Direct Cash Assistance for Village Funds (BLT-DD) who do not conduct direct surveys in the community, causing inaccurate targeting and resulting in social jealousy that occurs in the community. This study aims to determine the implementation of Regent Regulation Number 1 of 2023 concerning Procedures for Distributing, Using, Monitoring and Evaluating Village Funds for Bondowoso Regency for the 2023 Fiscal Year (Article 8) in Prajekan Lor Village, Prajekan District, Bondowoso Regency. This research method is qualitative research. The data sources in this research are primary and secondary, namely interviews, observation, and documentation techniques. Researchers extracted information and data by interviewing predetermined informants, while the data analysis used was interactive analysis. The results showed that the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance Program (BLT-DD) in Prajekan Lor Village, Prajekan Subdistrict, Bondowoso Regency, was mostly in accordance with the SOP. However, several obstacles were found, such as the lack of information conveyed and the lack of communication between the Village Government and the community; the recipient data collection process carried out without conducting a survey, which caused social jealousy, the delay in the disbursement process and the lack of transparency in the accountability report process.

Keywords: Implementation, Policy, Village Fund Cash Assistance

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menyelenggarakan pemerintahannya berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dimana pedoman tersebut memiliki tujuan utama ialah mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Indikator yang menandakan suatu negara memiliki rakyat yang sejahtera ialah memiliki rakyat yang cerdas, adanya suatu keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Kemiskinan merupakan masalah global yaitu kemiskinan merupakan masalah yang harus dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Kemiskinan dapat melahirkan masalah sosial bagi masyarakat. Kemiskinan tidak hanya ditemui di Indonesia saja tetapi diberbagai negara diantaranya seperti Jerman, India, Thailand, Australia, Inggris dan lain-lain. Semua negara sepakat dan setuju akan hal ini karena

kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan maka dari itu kemiskinan harus diatasi.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang karena tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan misalnya dalam membuat berbagai macam program bantuan untuk membantu masyarakat miskin. Seperti halnya program yang dibuat saat terjadi penyebaran virus Covid-19.

Pada tahun 2020 dunia dilanda wabah penyakit yang mematikan dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat yakni Pandemi Covid-19. Dampak dari tingkat penyebaran tersebut sangat fatal terutama dalam hal perekonomian dunia. Ekonomi di dunia mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini dikarenakan penerapan *lockdown* di setiap negara yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa beraktifitas seperti biasanya bekerja, bahkan juga ada beberapa perusahaan yang harus memberhentikan secara paksa untuk para karyawannya. Hal ini di karenakan tingkat pendapatan perusahaan tersebut juga mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran menjadi tinggi. Keadaan tersebut juga terjadi di Indonesia tidak sedikit masyarakat mengeluh akan keadaan tersebut.

Pelaksanaan BLT-Dana Desa ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa (PDPT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Menteri Desa (PDPT) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). Pemerintah Desa di yakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Oleh sebab itu, dalam mengelola Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut Pemerintah Desa diharapkan melaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tidak bersyarat (*unconditional cash transfer*) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Sehubungan dengan hal diatas bahwa dalam mendukung program pemerintah dan untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, Kabupaten Bondowoso juga melakukan penerapan program tersebut. Di Kabupaten

Bondowoso program BLT-DD ini diselenggarakan di semua desa dengan jumlah penerima yang bervariasi, karena masih terdapat penduduk yang berada di dalam taraf ekonomi yang rendah.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang diambil dari Anggaran Dana Desa yang bertujuan untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) "Kemiskinan Ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial." Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membedakan antar kemiskinan biasa dengan kemiskinan ekstrem dapat dilihat dari sisi pengeluaran sehari-hari. Untuk kemiskinan ekstrem pengeluaran sehari-harinya hanya Rp. 10.739 per hari dan untuk kemiskinan biasa pengeluaran sehari-harinya Rp. 15.70 per hari. Artinya penduduk miskin ekstrem masih masuk kategori dari penduduk miskin, karena mereka hidup dibawah garis kemiskinan nasional yang buat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebesar Rp. 300,000 per bulan selama dua belas bulan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35 a Tentang Program Pemulihan Ekonomi Berupa Perlindungan Sosial Dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Dalam Bentuk BLT Desa Paling Sedikit 10% Dan Paling Banyak 25% Dari Anggaran Dana Desa.

Untuk mendukung program pemerintah tersebut Kabupaten Bondowoso menetapkan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Pasal 8 i tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Untuk Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pada Kabupaten Bondowoso terdapat 209 desa yang mendukung program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diwilayah

kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso mempunyai beberapa desa miskin salah satunya adalah Desa Prajekan Lor.

Tabel 1.1 Angka Kemiskinan Penduduk Desa Prajekan Lor Tahun 2023

Tahun	Jumah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem
2023	2.719	400	21

Sumber: Arsip Desa Prajekan Lor Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas Desa Prajekan Lor pada Tahun 2023 memiliki Penduduk dengan jumlah 2.719 ribu jiwa dan jumlah penduduk miskin sebanyak 400 KK dan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 21 KK.

Desa Prajekan Lor merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Bondowoso yang masyarakatnya memiliki pendapatan rendah, artinya masih alam kategori masyarakat miskin. Warga desa Prajekan Lor sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Ketersediaan pupuk yang cukup langka mengakibatkan hasil pertanian tidak maksimal sehingga pendapatan petani menurun. Juga para pedagang, kuli dan buruh dan pekerja serabutan yang jumlah pendapatannya sedikit bahkan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari hal ini juga dikarenakan harga makanan pokok semakin naik di era pandemi Covid-19.

Tabel 1.2 Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023

No.	Nama Krajan	Nominal	Jumlah Penerima BLT DD Ektrem (KPM)
1.	Krajan 1	Rp. 300.000,-	6
2.	Krajan 2	Rp. 300.000,-	7
3.	Krajan 3	Rp. 300.000,-	8
Jumlah Total			21

Sumber: Arsip Desa Prajekan Lor Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas gambaran jumlah penduduk penerima BLT per Krajan di Desa Prajekan Lor Tahun 2023 yang merupakan penerima dengan kategori penduduk miskin ekstrem. Krajan 1 dengan jumlah 6 KPM, Krajan 2 dengan jumlah 7 KPM, Krajan

3 dengan jumlah 8 KPM, dengan masing-masing Krajan mendapatkan Rp.300.000/KPM. Jumlah ini sungguh sangat jauh dengan tahun 2022 sebelumnya penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut jumlah sangat banyak. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa melakukannya dengan berpedoman sesuai aturan yang berlaku yakni mendukung dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sehingga penduduk yang menerima di Desa Prajekan Lor sebanyak 21 jiwa karena jumlah penduduk yang mendapat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tersebut telah memenuhi syarat kriteria penerima BLT-DD Ekstrim dan telah disesuaikan dengan anggaran dana desa yang ada di Desa Prajekan Lor. Pemerintah Desa Prajekan Lor mengalokasikan untuk Program BLT-DD tersebut sebesar 10% dari dana desa yang ada.

Penetapan calon KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berawal dari penetapan tim relawan, kemudian melakukan pendataan kepada calon KPM yang dilakukan oleh Tim relawan seperti RT, RW, serta perwakilan dari tim relawan. Semua nama calon KPM dihimpun dan dilakukan verifikasi sesuai dengan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) apakah calon KPM tidak menerima bantuan sosial lainnya, serta kriteria yang telah ditentukan. Kemudian, keputusan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilakukan dengan Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 yang di laksanakan di Balai Desa.

Peserta Musdes terdiri atas Ketua BPD serta undang yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023. Kegiatan tersebut benar-benar memilih calon KPM yang termasuk dalam penduduk miskin ekstrem.

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini merupakan masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial lainnya seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Daftar Bantuan Sosial di Desa Prajekan Lor

No	Nama Krajan	Jumlah penduduk miskin	Jenis Bantuan		
			PKH	BPNT	BLT-DD
1	Krajan 1	153	10	48	6
2	Krajan 2	138	11	62	7

No	Nama Krajan	Jumlah penduduk miskin	Jenis Bantuan		
			PKH	BPNT	BLT-DD
3	Krajan 3	109	13	68	8
Jumlah		400	34	178	21

Sumber: Arsip Desa Prajekan Lor Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, Desa Prajekan Lor terdapat 34 KPM Bantuan PKH. Nominal bantuan PKH yang diterima setiap KPM berbeda-beda tergantung dari jumlah anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga yang masuk kedalam kategori. Bantuan PKH dicairkan dalam 2 bulan sekali. Berikut nominal uang bantuan PKH 2023 sesuai dengan kategori:

1. Ibu hamil atau nifas Rp. 750.000 per tahap;
2. Anak usia dini atau balita 0-6 tahun Rp. 750.000 per tahap;
3. Anak sekolah jenjang SD/ sederajat Rp. 225.000 per tahap;
4. Anak sekolah jenjang SMP/ sederajat Rp.375.000 per tahap;
5. Penyandang disabilitas berat, baik fisik maupun mental Rp. 600.000 per tahap;
6. Lanjut usia (Lansia) diatas 60 tahun Rp. 600.000 per tahap.

Kemudian untuk bantuan BPNT terdapat 178 KPM, dengan masing-masing KPM mendapatkan Rp.200.000,- untuk 2 bulan. Jadi total yang akan diterima sebesar Rp.400.000,- per KPM.

Berdasarkan tabel diatas dengan jumlah penduduk miskin 400 KK, penerima PKH sebanyak 34 KPM, penerima BPNT sebanyak 178 KPM dan BLT-DD sebanyak 21 KPM maka jumlah penduduk yang tidak menerima bantuan sosial berjumlah 167 KK. Penduduk yang tidak menerima bantuan sosial tersebut akan dimasukkan ke data bantuan sosial tersebut untuk menggantikan jika ada KPM yang sudah meninggal. Jika ada program baru bantuan sosial maka data penduduk yang tidak menerima bantuan sosial tersebut akan langsung dimasukkan ke data tersebut.

Setelah para relawan melakukan pendataan, hasil pendataan sasaran keluarga penduduk miskin dilakukan Musdes dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data penduduk miskin yang berhak menerima BLT Dana Desa. Lalu legalitas dokumen hasil pendataan yang sudah di validasi dan finalisasi ditandatangani oleh

Kepala Desa. Kemudian dokumen diserahkan kepada Camat lalu dilaporkan kepada Bupati/Walikota, akhirnya kegiatan BLT-DD bisa dilaksanakan. Setelah hasil final calon penerima BLT didapat kemudian Kepala Desa membuat Peraturan Kepala Desa dan Berita Acara Musdes untuk disampaikan ke Bupati/Walikota melalui Camat. Setelah Bupati/Walikota menetapkan KK penerima BLT-DD yang dilaporkan, selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Di Desa Prajekan Lor memiliki Anggaran Dana Desa pada tahun 2023 sebesar Rp.743.048.000,00 akan dialokasikan kepada penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada tahun 2023 sebesar 10% dari Dana Desa untuk 21 KPM. Masing-masing KPM akan menerima BLT Dana Desa sebesar Rp. 300.000/bulan. Sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Prajekan Lor Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dalam aturan itu menerapkan beberapa kriteria penerima bantuan, yaitu Keluarga Miskin Non PHK atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan Mata Pencaharian, yang belum terdata yaitu:

1. Masyarakat miskin ekstrem
2. Lansia
3. Berpenghasilan kurang dari 12 ribu perHari
4. Wanita rawan sosial (janda/jompo)
5. Masyarakat yang mengalami PHK:
 - i. Karyawan Swasta
 - ii. Buruh Pabrik

Berdasarkan kriteria penerima bantuan tersebut maka Standar Operasional Prosedur Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sudah disesuaikan dengan buku panduan pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas yaitu pendaftaran, verifikasi lapangan, evaluasi kelayakan, dan pembahasan.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dalam hal penyaluran yakni Pemerintah Desa Prajekan Lor dalam melakukan pencairan BLT-DD ini sering terlambat, hal ini dikarenakan belum adanya perintah dari kepala desa setempat. Masyarakat selalu mengeluh dan bertanya kepada para perangkat desa yang bertugas disana tentang pencairan BLT-DD akan dilakukan. Setelah mendapat seruan

dari masyarakat perangkat desa menyampaikan kepada kepala desa atas seruan tersebut. Setelah mendapatkan informasi tersebut barulah kepala desa memberikan perintah kepada para bawahannya untuk segera melakukan pencairan BLT-DD tersebut. Pencairan BLT-DD sering dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan sekali.

Adapun mekanisme pelaporan dan pertanggung jawaban disesuaikan dengan buku panduan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Berkenaan dengan pelaporan pertanggungjawaban Desa Prajekan Lor dari 4 poin pertanggungjawaban yang ada di buku panduan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa masih ada yang belum dilaksanakan misalnya penyaluran dana tidak disampaikan, nama-nama penerima tidak di sebarluaskan di papan informasi atau ditempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah Desa Prajekan Lor tidak menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima BLT-DD ditempat-tempat strategis atau yang mudah dijangkau masyarakat. Jadi Pemerintah Desa Prajekan Lor langsung menunjuk warga yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Sejauh ini pencarian Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sudah diberikan Pemerintah Desa Prajekan Lor kepada masyarakat, namun masih menyisakan berbagai permasalahan seperti adanya penerimaan dana bantuan yang terlihat layak untuk mendapatkan namun tidak menerima bantuan, sehingga dalam hal tersebut terjadi ketidaktepatan sasaran, hal ini juga mengakibatkan adanya kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 (Pasal 8) Di Desa Prajekan Lor Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso?.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini yaitu Kantor Desa Prajekan Lor Jl. KHR. As' Ad Syamsul Arifin No. 003 Prajekan Lor Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68285. Informan penelitian ini berjumlah 7 orang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1984), yaitu:

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program ini digunakan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat terutama pada saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Program ini di bilang berhasil dalam membantu masyarakat miskin, maka dari itu sampai sekarang program tersebut masih terus dilaksanakan. Untuk saat ini program tersebut di fokuskan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem yang ada di masyarakat. Kriteria bagi penerima BLT-DD dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini tidak jauh berbeda dengan kriteria BLT sebelumnya, yakni untuk masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), berpenghasilan dibawah 12 ribu adalah orang-orang yang berhak menerima bantuan ini.

Berdasarkan informasi dari sekretaris Desa Prajekan Lor Dana Desa sebesar Rp. 743.048.000,00 dengan anggaran untuk program BLT maksimal 10% dari Dana Desa yang di terima. Dalam Peraturan Kepala Desa Prajekan Lor Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai diuraikan beberapa kriteria calon KPM, waktu penyaluran dan laporan pertanggung jawaban.

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu hal yang sangat dalam keseluruhan siklus kebijakan publik. Model pendekatan implementasi kebijakan direncanakan secara matang. Dalam model implementasi menurut George C. Edwards III (1980) dalam (Subarsono, 2005), implementasi kebijakan dibengaruhi oleh empat variable, diantaranya:

A. Komunikasi

Dalam penelitian ini komunikasi berkaitan dengan tahap pelaksanaan musyawarah dan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa Prajekan Lor terkait Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pemerintah Desa Prajekan Lor telah melakukan musyawarah dan sosialisasi berupa musyawarah desa untuk membahas tentang pendataan, pendaftaran calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bersama perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat serta ketua Rt/Rw sebagai perwakilan masyarakat.

B. Sumberdaya

Dalam penelitian ini sumberdaya berkaitan dengan proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu:

1. Pendataan

Proses pendataan dilakukan pada saat musyawarah desa berlangsung. Para anggota musdes mensepakati bahwa bakal calon penerima BLT-DD akan di sepakati dan di usulkan namanya oleh masing-masing ketua RT dan RW yang bersangkutan. Namun terdapat perbedaan pandangan tokoh masyarakat menyatakan bahwa tidak mengetahui siapa saja yang telah terverifikasi sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), meskipun telah mengajukan beberapa nama warga yang layak namun tidak menerima bantuan tersebut. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat yang merasa layak namun tidak mendapatkan bantuan. Selain itu, proses pendataan yang dilakukan tanpa adanya survey dari Pemerintah Desa. Akibatnya masih ada masyarakat yang memenuhi kriteria namun tidak mendapatkan bantuan. Jadi terdapat perbedaan pandangan dalam proses pendataan di Desa Prajekan Lor. Beberapa masyarakat merasa tidak adil karena merasa layak namun tidak mendapatkan bantuan, sementara proses pendataan dilakukan tanpa survei ke lapangan.

2. Penyaluran Informasi

Penyaluran informasi mengenai Program Bantuan Langsung Tunai ini masih kurang jelas karena tidak dilakukannya informasi secara langsung kepada masyarakat serta terkait jumlah KPM yang mengalami perubahan disetiap tahunnya sehingga masyarakat tidak mengetahui secara pasti jumlah penerima tersebut karena pihak desa tidak menyampaikan secara detail.

3. Ketepatan Sasaran

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa masyarakat merasa mereka sudah memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), namun tidak terdaftar atau tidak mendapat bantuan tersebut. Hal ini juga sesuai dari temuan wawancara dengan masyarakat bahwa tidak adanya survey dari Pemerintah Desa untuk melihat langsung kondisi di masyarakat. Hal ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kriteria yang ditetapkan dengan keadaan yang sebenarnya di masyarakat.

4. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Dalam suatu program pasti ada faktor penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaannya. Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan BLT-DD yaitu minimnya pendidikan dan informasi yang didapatkan masyarakat, tidak ada survey dan sosialisasi langsung ke masyarakat. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Namun selain ada faktor penghambat juga ada faktor pendukung pelaksanaan BLT-DD yaitu membantu dan mempermudah masyarakat dalam proses pendataan sampai pencairan yang dibantu langsung oleh perangkat desa.

C. Disposisi

Dalam penelitian ini berkaitan dengan kejujuran Pemerintah Desa Prajekon Lor dalam proses pencairan kepada masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bahwasanya proses pencairan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bisa dilakukan jika dana bantuan dari pusat sudah masuk ke rekening milik desa sebelum dicairkan ke KPM. Para warga penerima bantuan tersebut di undang ke Balai Desa untuk melakukan pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebesar Rp. 900.000 per 3 bulan yang diberikan secara *cash* atau tunai dan tidak ada biaya tambahan dan pendaftaran ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Persyaratan yang harus dibawa hanya *fotocopy* Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Dalam proses pencairan bantuan tersebut mengalami beberapa kendala sering terjadi keterlambatan hal ini dikarenakan dana dari pusat sering terlambat masuk ke rekening desa, sehingga berakibat sering terjadi penundaan pencairan kepada masyarakat. Kendala yang lain yaitu ketidakhadiran warga pada saat proses pencairan namun hal ini bisa diatasi dengan mendatangi langsung kerumah warga tersebut. Hal ini dilakukan agar warga segera menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tepat pada waktunya. Yang terlibat dalam proses pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah BPD, Kepala Desa serta perangkatnya, BABINSA (Bintara Pembinaan Desa), dan BHABINKAMTIBMAS (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

D. Struktur Birokrasi

Dalam penelitian ini berkaitan dengan proses pelaporan pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dilaksanakan Pemerintah Desa Prajekon Lor. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh

sekretaris desa, kasi kesejahteraan sosial dan dibantu perangkat desa lainnya. Setelah disusun laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada kepala desa untuk di koreksi dan di evaluasi bersama perangkat desa melalui musyawarah. Setelah laporan pertanggungjawaban disetujui maka akan diserahkan ke kecamatan lalu disampaikan ke kantor DPMD Kabupaten Bondowoso melalui kecamatan. Laporan pertanggungjawaban tersebut berbentuk dokumentasi, salah satunya berisi foto-foto pada saat proses pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat penerima di Balai Desa. Selain itu juga terdiri peraturan kepala desa yang berisi daftar hadir penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang berupa tanda tangan atau cap jempol, berita acara yang dibuat saat penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) serta Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang menjelaskan penggunaan dana desa secara terperinci.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menurut George C. Edward III dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dalam penelitian ini komunikasi berkaitan dengan tahap pelaksanaan musyawarah dan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa Prajekan Lor terkait Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pemerintah Desa Prajekan Lor telah melakukan musyawarah dan sosialisasi berupa musyawarah Desa untuk membahas tentang pendataan, pendaftaran calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bersama perangkat Desa, BPD, tokoh masyarakat serta ketua Rt/Rw sebagai perwakilan masyarakat.

2. Sumberdaya

Dalam penelitian ini sumberdaya berkaitan dengan proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu: pendataan, penyaluran informasi, ketepatan sasaran, faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

3. Disposisi

Dalam penelitian ini berkaitan dengan kejujuran Pemerintah Desa Prajekan Lor dalam proses pencairan kepada masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bahwasanya dalam proses pencairan terbukti tidak ada biaya tambahan atau potongan dana bantuan.

4. Struktur Birokrasi

Dalam penelitian ini berkaitan dengan proses pelaporan pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dilaksanakan Pemerintah Desa Prajekan Lor. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh sekretaris desa, kasi kesejahteraan sosial dan dibantu perangkat desa lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Ibunda Dwi Lukita dan Ayahanda Supartono, Kakak Anggi Noki Saputra dan keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun materil sehingga membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Dr. Hasan Mughtar Fauzi S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo serta selaku Dosen Pembimbing Utama
3. Usrotul Hasanah S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan dorongan/semangat dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

REFERENSI

Detik Health. 2020. *Kapan Covid-19 Masuk ke Indonesia? Begini Kronologinya...* [online].<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya>. [diakses pada 7 Desember 2023 pukul 09.40 WIB].

Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.